



STAI Alif Laam Miim  
Surabaya

# BUKU III STANDAR SPMI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
ALIF LAAM MIIM  
SURABAYA  
TAHUN 2021**



Jalan Kebonsari Baru Selatan Nomor 1 Jambangan, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
ALIF LAAM MIIM (STAI ALAMI) SURABAYA**

Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Jambangan Surabaya 60233  
[stailiflammim@gmail.com](mailto:stailiflammim@gmail.com). Tel. 0895408027200

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
ALIF LAAM MIIM SURABAYA  
Nomor: 23/A-SK/STAI-ALAMI/IV/2021**

**TENTANG**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya**

Menimbang

- :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
  - Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- :
- UU N. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - KMA RI Nomor 01/BER/MON/MAG/1998 Tentang Penyiaran Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Keagamaan Islam.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagaimana terlampir;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 April 2021  
Ketua STAI Alif Laam Miim Surabaya




**Dr. Moh. Takwil, M.Pd., M.M.**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Halaman: 1 dari 6


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Halaman: 2 dari 6


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan lulusan.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.</li> <li>2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.</li> <li>4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.</li> <li>5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Halaman: 3 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> <li>8. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</li> <li>9. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 6		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE ( <i>Outcome Based Education</i> ).	1. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNi
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan	1. Menyusun dan menetapkan kompetensi umum lulusan
3. Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas	a) Adanya dokumen kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu	1. Memetakan kompetensi lulusan antar setiap jenjang dan program studi 2. Membuat kelompok dosen sesuai rumpun keilmuan 3. Menyusun pedoman pengelolaan pendidikan yang mencantumkan pernyataan kompetensi keilmuan
4. Program Studi harus mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21	a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 ( <i>4C : Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i> ).	1. Workshop KKNi 2. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan ilmiah tentang kurikulum 3. Menyusun kurikulum berbasis KKNi
5. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan	1. Menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, melibatkan pakar, dan calon

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 5 dari 6		


falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	pengguna. 2. Menyusun peta dan kosep perkuliahan
6. Program studi harus menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis	a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis	1. Membuat dokumen rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 2. Membuat dokumen rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis
7. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK ulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	1. Menetapkan dokumen target lama studi rata-rata, IPK ulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi 2. Melakukan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
8. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer <i>study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan idang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;	c) Melakukan survey masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun d) Membuat sistem evaluasi kompetensi <i>tracer study</i>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Halaman: 6 dari 6


<p>9. Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan</p>	<p>a) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI</p>	<p>1. Review kurikulum berbasis KKNI</p>
--	---	--

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 2 dari 5		


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapakan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<p>Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang di dalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNi.</li> <li>2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.</li> <li>3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Halaman: 3 dari 5


	<p>5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.</p>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>7. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 4 dari 5


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mengadakan pertemuan dengan program studi dalam rangka menetapkan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Menyusun RPS yang memuat hasil penelitian dan PkM</li> </ol>
2. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi</i> sehingga proses akademik berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan workshop penyusunan materi AJAR dan RPS pembelajaran berbasis KKNi</li> </ol>
3. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya Bersama pimpina program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan intergrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</li> <li>2. Workshop penyusunan RPS berbasis Integrasi</li> </ol>
4. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dibantu oleh kaprodi Bersama LPM wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan	Menyusun dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran
5. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya bersama kaprodi dan di bantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Review kurikulum minimal 5 tahun sekali</li> <li>Workshop pemutakhiran kurikulum</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 5 dari 5


<p>melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.</p>	<p>bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan</p>	
<p>6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNI mencakup KU, KK dan P</p>	<p>Program Studi perumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p>	<p>Merumuskan dan menetapkan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 1 dari 8


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 2 dari 8


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>Meningkatkan life skil atau kecapakan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>Wakil Ketua I</li> <li>Wakil Ketua II</li> <li>Wakil Ketua III</li> <li>Ketua prodi</li> <li>LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li> <li>Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik</li> <li>Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar</li> <li>Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.</li> <li>Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 3 dari 8


	<p>mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non akademik.</p>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 8		


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Ketua program studi wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> <li>Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Workshop proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> <li>Workshop dan pendampingan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>
2. Ketua program studi wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai</li> <li>Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan RPS</li> <li>Validasi instrument kontrak perkuliahan</li> </ol>
3. Ketua program studi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal dalam setiap semester	Melaksanakan proses Pembelajaran berbasis serta nilai-nilai budaya nasional dalam setiap semester
4. Ketua program studi wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran yang tertuang dalam RPS dalam setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran</li> <li>40 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran</li> </ol>	Membuat RPS yang berisi pembahasan dari hasil penelitian dan pengabdian
5. Ketua program studi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua program studi memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum;</li> <li>Ketua program studi memiliki pedoman kurikulum MBKM</li> </ol>	Menyusun pedoman kurikulum MBKM
6. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memiliki karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	Sosialisasi pedoman kurikulum

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 5 dari 8


keterampilan.		
7. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen	Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai	Menghimpun dan mengoordinir RPS dari semua mata kuliah
8. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka minimal 14 kali per semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 14 kali dalam satu semester</li> <li>2. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya di setiap semester</li> <li>3. Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran</li> </ol>	Sosialisasi pedoman dan SOP tentang pembelajaran
9. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi mematuhi panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)	Skripsi tersusun sesuai aturan dan seragam.	Ketua program studi menetapkan pedoman SOP penyusunan Skripsi
10. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL, KKN sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>2. Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL dan KKN.</li> </ol>	Menyusun dan sosialisasi pedoman PPL dan KKN.
11. Setiap dosen wajib mengimplementasikan kurikulum secara sistematis dan terstruktur di	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 12 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi	Monitoring dan evaluasi pembelajaran

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 6 dari 8


berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur	dan berita acara	
12. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, dan praktik lapangan.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
13. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
14. Ketua program studi wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	Menentukan pembimbing tugas kahir
15. Ketua program studi harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	Melakukan sosialisasi dalam rapat dan pertemuan Bersama dosen dan program studi
16. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	Monitoring dan evaluasi
17. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Warek I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Menetapka pedoman tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
18. Ketua program studi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menyusun kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 7 dari 8


luar Program Studi		
19. Ketua program studi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ketua program studi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi
20. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Ketua I bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM</li> <li>2. Ketua program studi pada tahun sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru</li> </ol>	Mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru
21. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks.</li> </ol>	Menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks.
22. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menyusun kelender akademik dalam setiap selama 1 tahun	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun	Menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun
23. Setiap mahasiswa program sarjana harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester</li> <li>2. Ketua program studi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester</li> </ol>	Mendorong mahasiswa untuk selesai tepat waktu
24. Ketua program studi Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi</li> </ol>	Membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 8 dari 8		


<p>disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dengan cara;</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p>	<p>mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.</p> <p>2. 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar;</p> <p>3. 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p>	<p>program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran di luar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.</p>
<p>25. Ketua program studi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>
<p>26. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu dan persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,</p>	<p>Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) Instrument penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>	<p>Melakukan pengadaan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) dan Menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 2 dari 5


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.</li> <li>3. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.</li> <li>4. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional.</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 3 dari 5


	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 4 dari 5


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop penusunan RPS</li> <li>2. Sosialisasi SOP penilaian</li> <li>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> <li>4. Membuat sistem penilaian</li> <li>5. Memanfaatkan Sistem Akademik Online dalam penilaian</li> </ol>
2. Dosen dalam melaksanakan penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	1. Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS</li> <li>2. Menetapkan sistem penilaian yang mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas</li> </ol>
3. Wakil Ketua I Bidang akademik harus menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliuti; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	1. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman dan SOP Penilaian</li> <li>2. Sosialisasi pedoman penilaian</li> </ol>
4. Ketua harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian	<p>Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh Ketua</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran</li> <li>2. Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran</li> <li>3. Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria</li> <li>4. Adanya keterangan jenis penilaian pada form</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun panduan penilaian</li> <li>2. Medokumentasikan hasil penilaian</li> <li>3. Mengimput nilai ke sistem akademik online (SIKAD)</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 5 dari 5


	nilai yang harus diisi oleh dosen	
5. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester	100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali: UTS dan UAS	Melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Halaman: 2 dari 5


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<p>Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,</p> <p>Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-process-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sentral yang menentukan sukses tidaknya proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan berkualitas</p>
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</li> <li>2. Tenaga Pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap ber-NIDN</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Halaman: 3 dari 5


<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 5


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	Yayasan mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Melakukan rekrutmen dosen
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga kependidikan minimal sarjana (S1)	Perguruan tinggi sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doktor (S3) pada program pascasarjana	Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional	Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui LLDIKTI	Pendampingan pemerolehan sertifikat pendidik
4. Dosen program sarjana (S1) I wajib memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta kualifikasi minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relefan dengan program studi	Melakukan analisis kebutuhan dosen
5. Dosen Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, minimal 50 persen dari jumlah dosen.	Sertifikat pendidikan	Sertifikat pendidikan
6. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja "kegiatan pokoknya" disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	Mendokumentasikan hasil kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai
7. Wakil Wakil Ketua II mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas yang diperlukan.	Monitoring dan evaluasi

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Halaman: 5 dari 5


8. Dosen tetap setidaknya-tidaknya 100 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar	100% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	Meminimalisir dosen tidak tetap
9. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 5 (lima) Dosen dalam proses pembelajaran	Setiap program Studi memiliki 5 Dosen tetap	Rekrutmen dosen sesuai kebutuhan prodi
10. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	Pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, sesuai kompetensinya	Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kompetensinya

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 1 dari 6


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 2 dari 6


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapakan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya.</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi.</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<p>Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan,yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan permahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.</p>
<b>4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 3 dari 6


	<p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> <li>b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi</li> <li>c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</li> <li>d. Standar ruang kelas;</li> <li>e. Standar perpustakaan;</li> <li>f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>g. Standar tempat berolahraga;</li> <li>h. Standar ruang untuk berkesenian;</li> <li>i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>k. Standar ruang dosen;</li> <li>l. Standar ruang tata usaha;</li> <li>m. Standar fasilitas umum</li> </ol> <p>4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar perabot;</li> <li>b. Standar peralatan media pendidikan;</li> <li>c. Standar buku;</li> <li>d. Standar teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>e. Standar instrumen eksperimen;</li> <li>f. Standar sarana olah raga dan kesenian;</li> <li>g. Standar bahan habis pakai;</li> <li>h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Halaman: 4 dari 6


	<p>Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p> <p>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 6


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	Membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya
5. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik
6. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan;	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 6 dari 6


d. laboratorium/studi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum		
9. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	Ketua mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	Mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir
8. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Menyediakan sarana sesuai kebutuhannya dalam mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBEJARAN</b>	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBEJARAN</b>	Halaman: 2 dari 4


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang bedaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikutikegiatan kurikuler di suatu program studi</li> <li>3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</li> <li>4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBEJARAN</b>	Halaman: 3 dari 4


<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBEJARAN</b>	Halaman: 4 dari 4


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib memastikan Ketua Prodi memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Adanya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada tingkat program studi	Menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada tingkat program studi
2. Ketua Prodi harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Ketua Prodi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Menyusun SOP dan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembelajaran
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran	Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan pembelajaran.	Menetapkan Rencana strategis dan Rencana Oprasional serta dokumen formal lainnya yang berikaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi:
Halaman:		


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman:

<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skill atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.</li> <li>2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>4. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman:

	6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman:

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib mengalokasikan biaya untuk investasi di bidang pendidikan dalam setiap tahun anggaran	Adanya standar minimal biaya investasi	1. Penyusun pedoman pengelolaan keuangan 2. Menyusun anggaran tahunan 3. Menyusun SOP Keuangan 4. Membangun sumber pendanaan tambahan berupa unit usaha 5. Audit Mutu Internal di bidang keuangan 6. Rapat Tinjauan Manajemen
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menentukan besaran biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Adanya ketetapan besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Ketua	
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib mengalokasikan dana oprasional mahasiswa di bidang minimal 21 juta dalam setiap tahun	Alokasi Dana Oprasional Mahasiswa minimal 20 juta tiap tahun	
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Adanya laporan bulanan dan tahunan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan	
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Terlaksanananya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap tahun	